



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 0727/Pdt.G/2014/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

[REDACTED] umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan
Tani, tempat tinggal di Menoyong, Desa Sukaraja, Kecamatan
Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;
melawan

[REDACTED] umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan
Tani, tempat tinggal di Baradue, Desa Sepapan, Kecamatan
Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 15 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0727/Pdt.G/2014/PA.SEL. tanggal 15 Agustus 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 3 Februari 2014 di Baredue, Desa Sepapan wilayah

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0727/Pdt.G/2014 /PA.Sel.



hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jerowaru kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;

2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah [REDACTED] (Ayah Penggugat), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED]

[REDACTED] dengan maskawin berupa Sejumlah uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus perjaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah *murtad*;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Baredue, serta telah kumpul layaknya suami istri dikaruniai keturunan ;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut semula berjalan dengan rukun, akan tetapi sejak Februari 2014 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat sepeserpun sejak awal pernikahan, walaupun berkali-kali diminta oleh Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat merasa



tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor terhadap Penggugat.

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Mei 2014 dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 bulan lebih, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0727/Pdt.G/2014/PA.Sel.



2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0727/Pdt.G/2014/PA.SEL tertanggal 19 Agustus 2014 dan 1 September 2014 telah dipanggil dengan sah dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : Surat Keterangan Domisili Nomor : 14.6/95/skrj/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaraja tertanggal 15 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda (P.1)

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi I [REDACTED] umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Menoyong, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru. Kabupaten Pombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan tanggal awal tahun 2014 di Dusun Baredue, Desa Sepapan;
- saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah Amaq uti (Ayah), dan saksi nikah masing-masing bernama Amaq Golet dan saksi, serta maskawin berupa sejumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tunai ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syarak yang menghalangi keabsahan pernikahannya, dan tidak ada pula orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus Perjaka;
- bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, baik-baik dan rukun, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah empat bulan;
- bahwa perpisahan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahannya tetapi saksi tidak tahu sebabnyaakan tetapi menurut cerita dari Penggugat, pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal pernikahan, sampai saat ini tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0727/Pdt.G/2014/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dengan keadaan tersebut, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

1 Saksi II [REDACTED], umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Tanu, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru. Kabupaten Pombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syarak yang menghalangi keabsahan pernikahannya, dan tidak ada pula orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus Perjaka;
- bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, baik-baik dan rukun, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah empat bulan;
- bahwa perpisahan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahannya tetapi saksi tidak tahu sebabnyaakan tetapi menurut cerita dari Penggugat, pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal pernikahan, sampai saat ini tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri;



- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dengan keadaan tersebut, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat menjadi tertutupnya kemungkinan perkara aquo diselesaikan melalui prosedur mediasi seperti diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0727/Pdt.G/2014/PA.Sel.



mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Kewenangan Pengadilan Agama Selong memeriksa dan memutus perkara aquo dan berdasarkan keterangan Penggugat didukung bukti tertulis P.1, Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Timur, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Selong (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan apakah gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum atau tidak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai landasan formal memeriksa perkara perceraian;

Menimbang, berkaitan dengan keabsahan perkawinannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai dasar pertimbangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, didukung dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak terdapat halangan yang menghalangi pernikahan tersebut seperti halangan nasab, sesusuan serta semenda yang menghalangi pernikahannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”, oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mengisbatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan suami isteri yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat berkwalitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak Februari 2014 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat sepeserpun sejak awal pernikahan, walaupun berkali-kali diminta oleh Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat merasa tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor terhadap Penggugat; Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Mei 2014 dimana Penggugat pulang kerumah

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0727/Pdt.G/2014/PA.Sel.



orang tuanya akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun hukum acara perdata menganut azas bahwa ketidak hadirnya Tergugat dipersidangan dipandang sama dengan pengakuan, tetapi dalam hukum acara perdata perdata khusus asas tersebut harus dikesampingkan karena pembuktian dalam hal perkawinan menurut Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan cerai berdasarkan alasan pasal 19 huruf f baru dapat di terima setelah terlebih dahulu mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami iseri;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga yang dalam hal ini adalah tetangga Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 RBg. gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatan beralasan hukum;

Menimbang incasu berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi



tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Selong mengadili perkara ini. Oleh karena itu unsur pertama pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi diatas ditemukan fakta bahwa benar sejak Februari 2014 atau sejak awal pernikahannya mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat tidak pernah memberi nafkah/biaya hidup kepada Penggugat dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Maret 2014 akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0727/Pdt.G/2014/PA.Sel.



sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu , gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menyatakan sah pernikahan Tergugat dengan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2014 di Baredue, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- 4 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat terhadap Penggugat
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1435 H oleh kami AHMAD RIFAI, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, MUJITAHID, SH., MH dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada



hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan H. MEJEMAL, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

AHMAD RIFAI, S.AG., M.H.I

Hakim Anggota I:

Ttd

MUJITAHID, SH., MH.

Hakim Anggota II:

Ttd

ZAINUL ARIFIN, S.AG

Panitera Pengganti,

Ttd

H. MEJEMAL, SH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	461.000,00

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0727/Pdt.G/2014/PA.Sel.